

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Melaksanakan Perlindungan Kepada Anak Korban Kekerasan di Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan peran UPTD PPA Kota Jambi dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kota Jambi, UPTD PPA Kota Jambi sudah mempunyai program yang sesuai dengan tugasnya yang tertera pada Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak. Dalam menjalankan fungsinya menyelenggarakan perlindungan anak, UPTD PPA Kota Jambi memiliki layanan inovasi yang bernama PITA MOLIN (Pelayanan Informasi Konsultasi Mobil Perlindungan). Program ini merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan dengan mendatangi calon penerima manfaat yang berada di lingkungan sekolah, pesantren maupun universitas.
2. Layanan yang diberikan UPTD PPA Kota Jambi sudah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Namun, pelayanan yang diberikan bisa terkendala karena

kurangnya sumber daya manusia, contohnya dalam pelaksanaan kegiatan PITA MOLIN. Kegiatan ini membutuhkan tim lengkap yang berisikan pendamping, mediator, psikolog dan pengacara. Ketika kegiatan berlangsung maka di kantor tidak ada psikolog dan pengacara yang tersedia, atau ketika pengacara pergi ke luar seperti ke pengadilan, maka ketika ada penerima manfaat yang datang dan ingin melakukan konsultasi harus menunggu terlebih dahulu.

3. Secara umum, fasilitas sarana dan prasarana sudah dimiliki semua, namun belum sesuai dengan pedoman fasilitas sarana dan prasarana dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Kantor UPTD PPA memiliki ruangan yang terbatas, ruangan untuk pelayanan konsultasi dan konseling tidak kedap suara. Semua pendamping dan mediator berada di satu ruangan tanpa sekat. Sehingga ketika ada korban yang melapor atau berkonsultasi, orang lain yang berada di ruangan tersebut dapat mendengar percakapan yang berlangsung. Di kantor UPTD PPA Kota Jambi hanya ada satu ruang yang tertutup (memiliki pintu) ruang ini dijadikan tempat untuk konseling dengan psikolog dan ruang ini juga berguna sebagai ruang laktasi dan perawatan bayi.

4.2. Saran

Berdasarkan Hasil Analisis dan Kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti bermaksud untuk memberikan saran/masukan pelaksanaan perlindungan

anak di Kota Jambi, yang kedepannya diharapkan dapat membantu berkenaan mengenai perlindungan anak di Kota Jambi:

1. Kepada UPTD PPA Kota Jambi untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan. Khususnya untuk ruang pelayanan dibuat terpisah atau kedap suara agar korban yang melapor dapat melakukan pengaduan ataupun konsultasi tanpa didengar orang lain, agar mendapat kenyamanan dan terjaga privasinya.
2. Kepada UPTD PPA Kota Jambi untuk memperbanyak jumlah sumber daya manusia, terutama untuk tenaga psikolog dan pengacara. Sehingga saat psikolog atau pengacara berada di luar kantor dan ada penerima manfaat yang hendak melakukan konseling atau konsultasi, bisa dilakukan tanpa harus menunggu terlebih dahulu. Untuk tenaga psikolog terkhusus pada psikologis klinis yang memiliki minat keahlian anak.